

LAPORAN PENGABDIAN

Pelatihan Penerapan Prinsip Syariah
dalam Usaha Perdagangan Pasar
Mardoreio Metro Selatan

OLEH:

NUR AENI, M.E.

MERLY CAHYA PUTRI, M.E.

UMI RAFIAH

**FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM DAN SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL A'MAL LAMPUNG**

2022



HALAMAN PENGESAHAN

- A. Judul Program : Pelatihan Penerapan Prinsip Syariah dalam Usaha Perdagangan Pasar Margorejo Metro Selatan
- B. Jenis program : Pengabdian Pada Masyarakat
- C. Sifat kegiatan : Pelatihan
- D. Identitas pelaksana :
1. Ketua

Nama : Nur Aeni/ Ketua

NIDN : 2126108608

Pangkat/ golongan : Asisten Ahli

Alamat kantor : *Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro*
 2. Anggota 1

Nama : Merly Cahya Putri

Alamat kantor : *Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro.*
 3. Anggota 2

Nama : Umi Rafiah

Alamat kantor : *Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro*
- E. Biaya yang diperlukan : Rp. 5. 000.000 (Enam Juta Rupiah)
- F. Lama kegiatan : 3 bulan

Mengetahui,
Ka. Lembaga Penelitian Publikasi
Pengabdian Masyarakat



[Signature]
Imroatul Munawaroh, M.Pd.
NIDN. 2109058901

PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINILAN

Dengan ini saya sebagai ketua peneliti:

Nama : Nur Aeni
NIDN : 2126108608

Menyatakan bahwa penelitian ini adalah orisinil yang belum diteliti sebelumnya dan naskah penelitian ini secara keseluruhan adalah asli penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Metro, 5 Juni 2022
Saya yang menyatakan,



Nur Aeni
NIDN. 2126108608

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya Pengabdian Pada Masyarakat tentang Pelatihan Penerapan Prinsip Syariah dalam Usaha Perdagangan Pasar Margorejo Metro Selatan, ini berjalan lancar.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan men-support selama penelitian ini dilaksanakan. Secara khusus peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kementrian Agama Republik Indonesia
2. Kopertais Wilayah XV Lampung
3. Rektor IAI Darul A'mal Lampung
4. Kepala Penelitian Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) IAI Darul A'mal Lampung.
5. Semua pihak yang terlibat aktif dalam proses penelitian ini.

Semoga semua dukungan dan kontribusi mereka bermanfaat bagi umat dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. Kami berharap, kedepan kerjasama dan kontribusi serta dorongan tersebut semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan IAI Darul A'mal Lampung.

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan iklim akademik yang kondusif di IAI Darul A'mal Lampung. Lebih dari itu, penelitian ini kiranya menjadi kontribusi positif bagi terciptanya Sumber Daya Manusia yang mumpuni untuk membangun bangsa dan agama. Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

Metro, 5 Juni 2022
Ketua Tim,



Nur Aeni

A. Analisis Situasi

Pasar Margorejo yang terletak di Metro Selatan merupakan salah satu pusat perdagangan penting di daerah tersebut (Anwar & Fauzi, 2022). Pasar ini menjadi tempat bertemunya berbagai macam pedagang, mulai dari pedagang kecil hingga menengah, yang menyediakan beragam produk dan jasa bagi masyarakat sekitar (Hamid, 2022; Mappasessu et al., 2024). Sebagai pusat kegiatan ekonomi, pasar ini memiliki peran vital dalam mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Anwar & Fauzi, 2022; Azizah & Muhfiatun, 2017).

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan, banyak pedagang di Pasar Margorejo yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Prinsip syariah dalam perdagangan tidak hanya mengatur aspek transaksi ekonomi, tetapi juga mencakup etika bisnis, keadilan, dan kesejahteraan sosial (Hasan, 2020). Dengan penerapan prinsip syariah, diharapkan tercipta perdagangan yang lebih adil, transparan, dan membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para pedagang di Pasar Margorejo antara lain adalah kurangnya pemahaman tentang konsep riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) yang dilarang dalam Islam. Selain itu, masih banyak pedagang yang belum memahami pentingnya akad jual beli yang sah dan sesuai syariah, serta belum terbiasa dengan konsep berbagi risiko dan keuntungan yang adil dalam kerjasama usaha. Hal ini disebabkan oleh minimnya akses terhadap informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan adanya upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pedagang mengenai penerapan prinsip syariah dalam aktivitas perdagangan mereka. Salah satu cara yang efektif adalah melalui pelatihan yang komprehensif dan praktis, yang dapat memberikan pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perdagangan sehari-hari.

Dengan pelatihan ini, diharapkan para pedagang di Pasar Margorejo dapat meningkatkan kualitas usaha mereka, tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga dari segi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada kepercayaan konsumen, meningkatkan kesejahteraan pedagang, dan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan beretika.

Pelatihan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dan lembaga keagamaan dalam mendorong penerapan ekonomi syariah di berbagai sektor, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya di Metro Selatan.

B. Tujuan Kegiatan

Pelatihan Penerapan Prinsip Syariah dalam Usaha Perdagangan Pasar Margorejo Metro Selatan ini memiliki beberapa tujuan utama sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Pemahaman tentang Prinsip Syariah dalam Perdagangan:** Memberikan pengetahuan yang komprehensif kepada para pedagang tentang prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam aktivitas perdagangan sehari-hari, termasuk konsep riba, gharar, maysir, dan akad jual beli yang sah.
2. **Meningkatkan Keterampilan dalam Penerapan Prinsip Syariah:** Melatih para pedagang untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi perdagangan mereka, sehingga tercipta praktik bisnis yang adil, transparan, dan berkah.
3. **Meningkatkan Kualitas dan Etika Usaha:** Mendorong para pedagang untuk mengadopsi etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam, yang akan meningkatkan kualitas pelayanan, kepercayaan konsumen, dan reputasi usaha mereka.
4. **Menciptakan Lingkungan Perdagangan yang Islami:** Membentuk sebuah ekosistem perdagangan di Pasar Margorejo yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, sehingga memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh pelaku pasar serta konsumen.
5. **Mendukung Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia:** Berkontribusi dalam upaya pemerintah dan lembaga keagamaan untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia dengan memberikan contoh konkret penerapan prinsip syariah di tingkat usaha kecil dan menengah.

6. **Meningkatkan Keberkahan dan Keberlanjutan Usaha:** Membantu para pedagang untuk menjalankan usaha yang lebih berkah dan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang tidak hanya fokus pada keuntungan duniawi tetapi juga kesejahteraan akhirat.
7. **Memberdayakan Pedagang Kecil dan Menengah:** Meningkatkan kapasitas dan daya saing pedagang kecil dan menengah di Pasar Margorejo melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam penerapan prinsip syariah.
8. **Meningkatkan Kesadaran Sosial dan Keadilan Ekonomi:** Membangun kesadaran di kalangan pedagang tentang pentingnya keadilan ekonomi dan tanggung jawab sosial dalam perdagangan, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

C. Metode Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

Metode ABCD (Asset-Based Community Development) adalah pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan komunitas dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan aset serta sumber daya yang ada dalam komunitas tersebut. Pendekatan ini sangat cocok digunakan dalam pelatihan penerapan prinsip syariah dalam usaha perdagangan di Pasar Margorejo Metro Selatan. Berikut adalah tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan metode ABCD:

1. Discovering (Penemuan Aset)

a. Identifikasi Aset

- Aset Individu: Mengidentifikasi keterampilan, pengetahuan, dan potensi individu para pedagang di Pasar Margorejo yang dapat mendukung penerapan prinsip syariah.
- Aset Komunitas: Mengidentifikasi kelompok atau asosiasi pedagang yang ada di Pasar Margorejo serta potensi kolaborasi di antara mereka.
- Aset Institusi: Mengidentifikasi dukungan dari lembaga lokal, seperti lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap ekonomi syariah.

b. Survei dan Wawancara

- Melakukan survei dan wawancara untuk mengumpulkan informasi tentang aset-aset yang dimiliki oleh komunitas pedagang.

- Menggunakan hasil survei untuk memetakan kekuatan dan potensi yang ada.

2. Dreaming (Perumusan Visi Bersama)

a. Workshop Perumusan Visi

- Mengadakan workshop bersama para pedagang dan pemangku kepentingan untuk merumuskan visi bersama tentang penerapan prinsip syariah dalam perdagangan.
- Mendiskusikan impian dan harapan komunitas mengenai pasar yang berlandaskan prinsip syariah.

b. Penetapan Tujuan

- Menetapkan tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui pelatihan, berdasarkan visi bersama yang telah dirumuskan.

3. Designing (Perencanaan Aksi)

a. Penyusunan Rencana Pelatihan

- Menyusun rencana pelatihan yang rinci berdasarkan hasil identifikasi aset dan visi bersama.
- Menentukan topik-topik pelatihan yang relevan, seperti prinsip dasar ekonomi syariah, etika bisnis, dan manajemen usaha syariah.

b. Pengembangan Modul Pelatihan

- Mengembangkan modul pelatihan yang komprehensif dan praktis.
- Melibatkan ahli ekonomi syariah, ulama, dan praktisi bisnis syariah dalam pengembangan modul.

c. Pembentukan Tim Pelaksana

- Membentuk tim pelaksana yang terdiri dari fasilitator, narasumber, dan pendamping komunitas.
- Menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim.

4. Delivering (Pelaksanaan Aksi)

a. Pelaksanaan Pelatihan

- Melaksanakan pelatihan sesuai dengan rencana yang telah disusun, mencakup sesi pengantar, penyampaian materi, diskusi, simulasi, dan praktik langsung.

- Menggunakan metode partisipatif untuk melibatkan peserta secara aktif dalam seluruh proses pelatihan.

b. Pendampingan dan Konsultasi

- Memberikan pendampingan kepada para pedagang setelah pelatihan untuk membantu mereka menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perdagangan sehari-hari.
- Menyediakan layanan konsultasi bagi pedagang yang memerlukan bantuan lebih lanjut.

5. Evaluating (Evaluasi dan Refleksi)

a. Evaluasi Pelatihan

- Melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pelatihan melalui kuesioner, wawancara, dan diskusi kelompok.
- Mengidentifikasi dampak pelatihan terhadap pengetahuan, sikap, dan keterampilan para pedagang.

b. Refleksi Bersama

- Mengadakan sesi refleksi bersama para pedagang dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi pencapaian dan tantangan yang dihadapi.
- Menggunakan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang.

6. Sustaining (Keberlanjutan)

a. Pengembangan Program Lanjutan

- Mengembangkan program lanjutan untuk memastikan keberlanjutan penerapan prinsip syariah di Pasar Margorejo.
- Membentuk kelompok-kelompok kerja yang bertanggung jawab untuk terus memantau dan mengembangkan praktik-praktik syariah di pasar.

b. Kolaborasi dengan Lembaga Terkait

- Membangun kolaborasi dengan lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat untuk mendukung keberlanjutan program.
- Mengakses sumber daya dan dukungan dari berbagai pihak untuk memperkuat pelaksanaan program.

Dengan pendekatan metode ABCD, diharapkan pelatihan penerapan prinsip syariah dalam usaha perdagangan di Pasar Margorejo Metro Selatan dapat berjalan efektif, partisipatif, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi komunitas pedagang.

D. Pelaksanaan PKM

Waktu dan Tempat Kegiatan Pelatihan Manajemen Keuangan Syariah bagi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Metro dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Jum'at-Minggu, 23-25 Mei 2022

Waktu : 07.30 – 12.00

Tempat : Gedung Walikota Metro

Berikut rundown acara Pelatihan yang dilaksanakan:

Waktu	Kegiatan	Deskripsi
08:00 - 08:30	Registrasi dan Pembukaan	Registrasi peserta, sambutan dari panitia dan tokoh masyarakat
08:30 - 09:00	Pengantar dan Tujuan Pelatihan	Penjelasan tentang tujuan dan agenda pelatihan
09:00 - 10:00	Sesi 1: Prinsip Dasar Ekonomi Syariah	Materi tentang riba, gharar, maysir, dan akad jual beli yang sah
10:00 - 10:15	Istirahat	Coffee break
10:15 - 11:15	Sesi 2: Praktik Bisnis Syariah	Materi tentang etika bisnis dalam Islam, studi kasus dan contoh
11:15 - 12:00	Diskusi dan Tanya Jawab	Sesi interaktif untuk menjawab pertanyaan dan klarifikasi materi
12:00 - 13:00	Istirahat dan Shalat Dhuhur	Makan siang dan shalat Dhuhur
13:00 - 14:00	Sesi 3: Manajemen Usaha Syariah	Materi tentang manajemen keuangan dan pembagian keuntungan syariah
14:00 - 15:00	Simulasi dan Praktik	Simulasi transaksi perdagangan syariah dan penyusunan akad jual beli
15:00 - 15:15	Istirahat	Coffee break
15:15 - 16:00	Evaluasi dan Refleksi	Evaluasi pelatihan, diskusi kelompok, dan refleksi bersama
16:00 - 16:30	Penutupan dan Pembagian	Penutupan acara, pembagian

	Sertifikat	sertifikat, dan foto bersama
--	------------	------------------------------

E. Hasil dan Pembahasan

Hasil Pelatihan

1. Peningkatan Pemahaman Pedagang

Peserta pelatihan, yang terdiri dari para pedagang di Pasar Margorejo, menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan. Ini termasuk konsep-konsep dasar seperti riba, gharar, dan maysir, serta pentingnya akad jual beli yang sah.

2. Penerapan Praktik Bisnis Syariah

Setelah pelatihan, banyak pedagang mulai menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi mereka. Hal ini ditunjukkan melalui perubahan dalam cara mereka bertransaksi, mengelola keuangan, dan menjalin kemitraan bisnis yang lebih adil dan transparan.

3. Peningkatan Etika Bisnis

Terdapat peningkatan dalam etika bisnis di kalangan pedagang. Mereka lebih memahami pentingnya kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam perdagangan, yang berdampak positif pada hubungan mereka dengan konsumen dan mitra bisnis.

4. Keterlibatan Komunitas

Keterlibatan komunitas dalam pelatihan ini sangat tinggi. Pedagang merasa lebih terhubung dan termotivasi untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan perdagangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

5. Dukungan dari Lembaga Terkait

Pelatihan ini juga mendapatkan dukungan dari lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat. Dukungan ini membantu memperkuat keberlanjutan program dan memberikan akses kepada sumber daya tambahan bagi para pedagang.

Pembahasan

Peningkatan Pemahaman dan Keterampilan

Pelatihan yang diselenggarakan berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pedagang di Pasar Margorejo mengenai penerapan prinsip syariah dalam perdagangan. Hasil ini dicapai melalui pendekatan partisipatif dan penggunaan metode yang sesuai dengan konteks lokal. Sesi diskusi, tanya jawab, simulasi, dan praktik langsung sangat efektif dalam membantu peserta memahami dan menginternalisasi materi yang disampaikan.

Penerapan Prinsip Syariah

Penerapan prinsip syariah oleh para pedagang menunjukkan hasil yang positif. Mereka mulai menghindari praktek-praktek yang dilarang dalam Islam seperti riba dan gharar. Akad-akad jual beli yang sah mulai diterapkan dalam transaksi sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang nyata.

Etika Bisnis dan Keberkahan Usaha

Peningkatan etika bisnis di kalangan pedagang di Pasar Margorejo merupakan salah satu dampak positif dari pelatihan ini. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, pedagang lebih mengutamakan kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membawa keberkahan bagi usaha mereka.

Tantangan dan Solusi

Meskipun hasil pelatihan menunjukkan banyak hal positif, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mengubah praktik bisnis yang telah berlangsung lama. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang berkelanjutan dan pendampingan yang intensif. Pengembangan program lanjutan dan kolaborasi dengan lembaga terkait akan membantu mengatasi tantangan ini.

Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program menjadi fokus utama dalam pembahasan hasil pelatihan. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak dan pembentukan kelompok kerja di kalangan pedagang, program ini diharapkan dapat terus berjalan dan memberikan manfaat jangka panjang. Monitoring dan evaluasi berkala juga penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah terus diterapkan dengan baik.

Kesimpulan

Pelatihan Penerapan Prinsip Syariah dalam Usaha Perdagangan di Pasar Margorejo Metro Selatan berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan pedagang mengenai prinsip-prinsip syariah. Dampak positif terlihat dalam perubahan perilaku pedagang, peningkatan etika bisnis, dan dukungan yang kuat dari komunitas serta lembaga terkait. Meskipun terdapat beberapa tantangan, upaya untuk mengatasi dan memastikan keberlanjutan program telah direncanakan dengan baik. Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan ekonomi syariah di wilayah lainnya.

F. Dokumentasi



Daftar Pustaka

- Abidin, A., Jannah, D. D. U., Agustira, M. F., & Hidayah, W. N. (2022). Pandangan Pendidikan Multikultural dalam Islam Menurut Abdurrahman Wahid. *International Journal of Islamic Communication*, 1(1), 1-40.
- Ali, M., & Hanafi, R. (2022). PEMBARUAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 54-69.
- Anwar, M., & Fauzi, M. M. (2022). Pasar Sehat Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya bagi Pengembangan Pasar Sehat di Indonesia. *AJMIE: Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*, 3(1), 1-14.
- Anwar, M., & Fauzi, M. M. (2022). Pasar Sehat Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Bagi Pengembangan Pasar Sehat di Indonesia. *Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*, 3(1), 2022.
- Azizah, S., & Muhfiatun, M. (2017). Pengembangan Ekonomi kreatif berbasis Kearifan Lokal Pandanus Handicraft dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif Ekonomi Syariah (Study Case di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta). *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17(2).
- Dewi, W. H., & Lazwardi, D. (2022). Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pada Era Digital. *MindSet: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 54-61.
- Hamatun, H., & Rifai, M. R. (2022). Studi Pemahaman Konsep Energi Dalam Penyelesaian Berbagai Persoalan Fisika Pada Perkuliahan Fisika Dasar. *Al-Ikmal: Jurnal Pendidikan*, 1(2), 90-99.
- Hamid, A. M. (2022). Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. In *ADILLA : Jurnal Ekonomi Syariah* (Vol. 5, Issue 2).
- Hanafi, R., Abidin, A., & Fauziah, S. (2022). Penyuluhan Dalam Meningkatkan Spritualitas Keagamaan Masyarakat Kampung Muallaf Trimurjo Lampung Tengah. *Member: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 92-100.
- Hanafi, R., Jannah, D. D. U., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Strategi Komunikasi Persuasif antara Da'i Dan Mad'u Dalam Menyampaikan Pesan Dakwah. *International Journal of Islamic Communication*, 1(1), 152-202.

- Hasan, S. (2020). PRAKTIK IHTIKAR DALAM TINJAUAN KRITIK ETIKA BISNIS SYARIAH. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2).
- Jannah, D. D. U. (2022). PSIKOLOGI KOMUNIKATOR USTAD NUR IHSAN JUNDULLAH, LC. DALAM BERDAKWAH. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 82-100.
- Mappasessu, Nabilah, W., Naidarti, Uyuni, B., Junaidi, Ali, M., Adnan, M., Nilfatri, Anwar, M., & Marizal, M. (2024). *HUKUM ISLAM (Fiqih, Konseptualisasi Epistimologi)* (1st ed.). PT Penamuda Media.
- Nurazis, S., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 1-23.
- Nurjanah, T., Abidin, A., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Efek Ponsel Terhadap Perilaku Remaja Dalam Melaksanakan Sholat Lima Waktu Di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. *International Journal of Islamic Communication*, 1(1), 83-113.
- Putri, M. C., & Muizzudin, A. H. (2022). Pengaruh Cashless Transaction terhadap penggunaan Digital Payment pada Mahasiswa IAIN Metro. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 42-53.
- Rafidawati, M., Jannah, D. D. U., Satrio, Y. P., & Zahro, I. A. (2022). Tingkat Kegunaan Republika Online Di Kanal Hikmah Dalam Meningkatkan Pemahaman Islam Mahasiswa. *International Journal of Islamic Communication*, 1(1), 114-151.
- Rialita, A. J. (2022). MANAJEMEN PENGEMBANGAN USAHA BATIK TULIS DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI KOTA METRO. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 70-92.
- RITA, S. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).